

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa ada keterkaitan atau kesamaan masalah untuk kemudian dijelaskan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan judul proposal yang ditulis adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Endang Riyanti (2007)	Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi kasus PD. Lisha Mart (Simulasi: Lap.Keu untuk yg berakhir 31 Desember 2006)	Metode perhitungan zakat perusahaan yang lebih baik digunakan oleh PD. Lizha Mart adalah dengan cara <b>Laba bersih sebelum pajak*2,5%</b> , cara tersebut didasarkan pada laba rugi dengan metode perhitungan Syarikat Takaful Malaysia. Dengan metode tersebut perlakuan akuntansinya zakat dikatakan sebagai <i>social cost</i> .

2.	Ali Farhan (2013)	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. MINAKJINGGO	<p>Perusahaan menghitung zakatnya dari 2,5% omzet dan aset yang dimiliki perusahaan. Zakat pada CV. Minakjinggo juga dibayarkan setiap bulannya. <i>Nisab</i>, haul, bebas hutang dan kepemilikan aset adalah beberapa syarat zakat yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Metode perhitungan zakat, metode perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Minakjinggo ini memiliki kecenderungan menyerupai zakat untuk hasil pertanian, bahwa zakat diambil dari penghasilan yang diperoleh perusahaan melalui usahanya yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya.</p>
3.	Atik Emilia, dkk (2010)	Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus PD. Lizha Mart)	<p>Pengenaan zakat pada entitas atau perusahaan tersebut, dapat dijadikan sebagai alternatif metode perhitungan zakat perusahaan. Tahapan yang dilakukan dalam penetapan metode ini adalah mengelompokkan dan menghitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan, mengurangi seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, menentukan aset wajib zakat sementara, mengitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki, menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat</p>

			cukup <i>nishab</i> dan <i>haul</i> , menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai <i>nishab</i> yang dimiliki masing-masing aktiva tersebut.
4.	Nikmatuniyah (2012)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang	Penyajian laporan zakat untuk publik, menjadikan pengelola lebih amanah dan masyarakat (muzaki) menjadi percaya pada lembaga yang bersangkutan. Agar dapat menunjang pengelolaan Dana ZIS yang ada tampaknya perlu dikembangkan dengan menciptakan aplikasi sederhana yang dapat menginput transaksi masukan dan output laporan penggunaan ZIS untuk publik.
5.	Ririn Fauziah (2011)	Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi	Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sehingga menurutnya saham dan obligasi termasuk sumber zakat. Menurutnya pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, maka harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjualbelikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang

			berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. zakatnya sekitar 2.5%, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Zakat obligasi menurut Yusuf Qardhawi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan pemilik selama satu tahun atau lebih.
6.	Deny Setiawan (2010)	Zakat Profesi dalam Pandangan Isam	Zakat profesi sebagai zakat yang dianggap baru. Meski terdapat sedikit perbedaan dikalangan ulama tentang zakat profesi, sebahagian besar ulama di dunia sudah menyepakati bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan ( <i>profesi</i> ) adalah halal.
7.	Alchudri (2010)	Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)	Berkaitan dengan SPT OP, baik dari sisi syariah maupun akuntansi memberikan pandangan yang saling melengkapi. Menurut syariah, penghasilan/harta yang wajib dizakatkan adalah miliki penuh dan bebas dari hutang. Menurut akuntansi, pajak merupakan hutang atau beban. Sehingga, dalam SPT OP

			<p>zakat tidak bisa sebagai pengurang PKP, karena tidak ada lagi kewajiban pajak setelah zakat dibayar. Sebaliknya, pajak sebenarnya adalah pengurang aset bersih yang wajib dizakatkan. Sehingga, sejalan dengan PSAK 101, pos zakat sebagai pengurang PKP juga tidak dicantumkan lagi dalam SPT OP.</p> <p>Oleh karena itu, perubahan UU No.38/1999 dan UU No. 17/2000 jo UU No. 36/2008, berkaitan dengan zakat sebagai pengurang PKP perlu segera dilakukan, karena tidak sesuai dengan ilmu akuntansi yang terintegrasi dalam syariah, dan dalam telaah literatur juga menunjukkan bahwa konsep perhitungan zakat dilakukan secara parsial, yang hanya melihat dari aspek syariah saja. Revisi UU ini, kemudian juga dilanjutkan dengan penyeragaman persepsi (MUI dan IAI) bahwa peran akuntansi sebagai ‘koreksi zakat’ dalam mengukur harta orang pribadi yang wajib dizakatkan, sesuai dengan syariah dan ilmu akuntansi itu sendiri, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perhitungan pembayaran zakat.</p>
8.	Mardhiyah Hayati (2012)	Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan	Tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program

		Peningkatan Pendidikan Di Indonesia	welfare untuk memecahkan masalah sosial ekonomi, seperti kemiskinan. Untuk itu peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia sangatlah diperlukan.
--	--	-------------------------------------	--

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Fiqh Zakat

#### 2.2.1.1. Definisi Zakat

Zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Nurhayati, 2009:268).

Adapun definisi zakat menurut buku El-Madani, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu (El-Madani, 2013: 14).

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat mal (zakat harta). Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga dinamakan dengan shadaqah fitrah, zakat ini wajib dikeluarkan bagi seorang muslim ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat *mal* adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

### 2.2.1.2 Landasan Hukum Zakat

Menurut Syafri (2004:192), zakat adalah salah satu dari 5 rukun atau kewajiban bagi seorang muslim. Zakat dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat dikenakan pada uang, investasi (usaha yang menghasilkan laba) ternak, pertanian, perdagangan. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat diwajibkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat bersifat wajib, maka orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa.

Di dalam al-qur'an dan hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. AL-Baqarah: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah:5).

Berikut hadits yang menjelaskan tentang zakat:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khatab, Semoga Allah meridhoi mereka berdua, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Islam didirikan diatas 5 dasar, yaitu: Memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan Sholat, Menunaikan Zakat, Melaksanakan ibadah Haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan."

Dalam Al-qur'an dan hadits diatas dijelaskan bahwa zakat termasuk kategori dari ibadah yang disejajarkan dengan shalat, haji dan puasa yang telah Allah SWT wajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta lebih dan telah diamankan padanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Membayar zakat adalah ciri utama dari mukmin yang selalu membersihkan diri dan jiwanya dari sifat yang tidak terpuji, seperti rakus, bakhil, dan tamak. Zakat bisa disebut sebagai amalan sosial kemasyarakatan yang memiliki manfaat besar dalam pemerataan pendapatan dan distribusi harta yang adil.

### 2.2.1.3 Sasaran, Hikmah, dan Tujuan Zakat

Selain menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan.



Sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah dalam qur'an surat At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Abu Daud meriwayatkan dari Ziad Ibnul-Harits ash-Shuda'I yang artinya:

*“Aku telah menemui Rasulullah s.a.w. lalu membai'atnya. Ia menyebutkan sebuah hadis panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: “Berilah aku sedekah!” Maka Rasulullah berkata pada orang itu: “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuannya sendiri. Maka sedekah itu dibagi ke delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu kuberikan hakmu.” (Qardhawi, 1991: 508)*

Penjelasan delapan golongan yang berhak menerima zakat (*masarif*), yaitu:

1. Fakir: mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya.
2. Miskin: mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Pihak yang mengurus zakat (amilin): orang yang mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkannya, mengetahui jumlah

besarnya harta yang wajib dizakati, mengetahui para penerima zakat, dan lain-lain.

4. Mu'alaf: mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat atas kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. (Qardhawi, 1991)
5. Orang yang belum merdeka (*Riqab*): budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.
6. Orang yang berhutang (*Gharimin*): orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*): berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.
8. Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah (*Ibnu Sabil*): orang yang dalam keadaan membutuhkan dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat namun perjalanan untuk ketaatan dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan.

(Nurhayati, 2009: 290-296)

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an dan Rasulullah s.a.w dalam sunnah tentang kewajiban zakat yang begitu tegas dan mutlak, sesungguhnya di dalam ajaran tersebut terkandung hikmah dan manfaat yang mulia bagi *muzaki*, *mustahiq*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, dan bagi masyarakat keseluruhan. (Hafidhuddin, 2002: 10)

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda dan memiliki banyak makna dalam kehidupan umat muslim, maka dari itu adapun hikmah dan manfaat zakat, antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak

orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

6. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.

(Hafidhuddin, 2002: 9-15)

Tujuan zakat adalah:

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadat kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

## **2.2.2 Konsep Harta (Aktiva/Aset)**

### **2.2.2.1 Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam**

Konsep harta atau kekayaan dalam islam bukanlah sebagai *asset* semata seperti pemahaman dalam ekonomi konvensional, tetapi merupakan pokok kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu dalam Islam mengatur agar manusia dapat memanfaatkan hartanya dengan sebaik mungkin tidak hanya untuk kepentingan dunia tetapi harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Manusia adalah khalifah atas harta miliknya sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al-Hadid (57) ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَالَّذِيْنَ  
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*

Pada ayat diatas makna menguasai ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. (Rivai, 2009: 362)

Yusuf Qardhawi menjelaskan yang dimaksud dengan harta/kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Quran diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. (Qardhawi, 1991: 123)

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah SWT dan harta yang merupakan hak milikNya itu kemudian diberikan pada orang-orang

yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalannya. Islam menetapkan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah *amanah* yang dipercayakan oleh Allah SWT agar dikelola dan dikembangkan sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama. Orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah SWT harus melaksanakan tugasnya menyalurkan rezekinya kepada umat yang memerlukan penyaluran harta tersebut.

Sementara itu dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas, sedangkan dalam ekonomi sosial justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan negara. Salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain adalah Zakat. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Jika dalam ekonomi konvensional pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak, bea cukai dan pungutan, maka Islam lebih memperkaya dengan zakat, jizyah, kharas, pajak bumi, rampasan perang. (Rivai, 2009: 362)

Berbicara tentang pemanfaatan kepemilikan harta Rivai menjelaskan bahwa pemanfaatan pemilikan adalah bagaimana sesuai dengan hukum syariat seseorang memperlakukan harta kekayaannya. Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni pengembangan harta dan penggunaan harta,

1. Pengembangan harta, yaitu pengembangan harta yang terkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, yakni produksi, pertanian, perdagangan, industry dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum

pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Pada sisi lain Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba (baik nashiah pada sector perbankan maupun riba fadhl pada pasar modal), menimbun harta, monopoli, kartel, judi, penipuan, transaksi barang haram, harta dari KKN, dan sebagainya.

2. Penggunaan harta, yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materiil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materiil saja tetapi juga kepentingan nonmaterial seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, *jihad fi sabilillah*, dan sebagainya. (Rivai, 2009: 371)
3. Sebenarnya mekanisme pengelolaan kepemilikan dalam prespektif ekonomi Islam secara umum adalah bagaimana menggerakkan sektor ekonomi secara riil sehingga produksi barang dan jasa dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Ada pembagian yang tegas antara kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum sehingga ada keseimbangan antara kebebasan individu dalam bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan perlindungan atas kekayaan publik untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat. (Rivai, 2009: 372)

#### **2.2.2.2 Konsep Harta / Aset dalam Ekonomi**



Aset merupakan salah satu dari tiga komponen yang terdapat pada laporan perubahan posisi keuangan atau yang sering disebut neraca. Tiga komponen yang terdapat pada laporan perubahan posisi keuangan tersebut terdiri atas harta (aktiva/asset), utang (kewajiban), dan modal (ekuitas). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa istilah yang memiliki makna sama, terkadang istilah yang digunakan adalah asset, aktiva, harta dan kekayaan. Semua istilah tersebut mengacu pada satu makna yang sama, yakni aktiva perusahaan.

Aktiva atau asset merupakan akun dalam perusahaan yang menggambarkan harta atau kekayaan yang dimiliki. Semakin besar aktiva atau aset yang dimiliki oleh suatu entitas, kemungkinan volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin besar. Hal tersebut dikarenakan aktiva atau asset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Penggolongan akun yang biasanya dikenal dalam kaidah akuntansi diantaranya yaitu:

1. Aktiva/Aset Lancar: kas dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang paling lama. Aktiva lancar ini terdiri atas kas, persediaan, piutang, beban dibayar dimuka, investasi jangka pendek.
2. Aktiva/Aset Tetap: aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari satu tahun. Aktiva tetap ini terdiri atas property, pabrik, dan peralatan.
3. Aktiva/Aset Tak Berwujud: aktiva yang tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrument keuangan. Aktiva tak berwujud meliputi hak

cipta, paten, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan.

4. Investasi Jangka Panjang: investasi ini sering disebut juga dengan investasi saja, aktiva/asset ini biasanya dalam bentuk obligasi atau surat berharga, saham dengan tujuan untuk mendapatkan deviden atau hasil yang lainnya.
5. Aktiva/Aset Lain-lain: aktiva yang tidak dapat dicantumkan ke jenis aktiva yang ada karena jenisnya khusus, misalnya beban dibayar dimuka jangka panjang, biaya pension dibayar di muka, piutang tidak lancar, pajak penghasilan yang ditangguhkan, kas atau sekuritas yang dibatasi.

(Kieso, 2008: 193-200)

### 2.2.2.3 Syarat Kekayaan Yang Wajib Dikenakan Zakat

Islam selalu menetapkan standar umum pada kewajiban yang dibebankan pada umatnya termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat.

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat adalah:

*Pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal tersebut dijelaskan dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 188:

*Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu

*menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).”*

*Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.

*Ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

*Keempat*, harta tersebut harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya nishab zakat emas adalah 85gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40ekor, dan sebagainya. Hal tersebut didasari oleh Hadits riwayat Imam Bukhari dari Abi Said yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat, Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya:

*“Tidaklah wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor.”*

Sedangkan Abu Hanafi berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jika tidak ada nishab. Hadits riwayat Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang artinya,

*“Setiap tanaman yang diari oleh air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diari dengan mempergunakan alat, zakatnya adalah separo dari sepersepuluh (lima persen).”*

Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak atau sedekah.

*Kelima*, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.

*Keenam*, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Tetapi sebagian ulama berpendapat, bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok mereka berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antardaerah. Karena itu menurut mereka syarat nishab dan *al-namaa* itu sesungguhnya sudahlah cukup. (Hafidhuddin, 2002: 20)

Hafidhuddin, 2002 menjelaskan dalam bukunya, Abu Bakr Jabir al-Jazaairi mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a) Hewan Ternak, dalam hadits dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu unta, sapi dan domba atau kambing.
- b) Emas dan Perak, (Qardhawi, 1987: 242) merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu. Dari sisi inilah, syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Emas dan perak dapat dikategorikan sebagai harta yang berkembang, oleh karena itu *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, ukiran atau yang lainnya.
- c) Perdagangan, semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan sebagainya. Perdagangan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan, seperti CV, PT, Koperasi, dan Firma.
- d) Hasil Pertanian, tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dinyatakan dalam al-An'am ayat 141:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتَ  
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا  
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk

*dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

- e) Barang Tambang (*ma'din*), harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.
- f) Barang temuan (*rikaz*), harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

(Hafidhuddin, 2002: 37)

### **2.2.3 Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan**

Perkembangan teknologi dan perekonomian saat ini telah berkembang sangat pesat, yang menimbulkan banyaknya harta kekayaan ditetapkan sebagai obyek zakat. Sehingga barang-barang hasil produksi teknologi pun dikenakan zakat, seperti produk pertanian dan produk peternakan. Kaidah yang digunakan oleh beberapa ulama dalam memperluas kategori harta kena zakat adalah berdasarkan dalil-dalil umum, disamping itu juga berpegang pada syarat wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang.

Hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian yang masih sederhana, dan jenis-jenis kekayaan saat ini sangat banyak sebanding dengan banyaknya lapangan usaha, jenis tanaman, dan ternak yang makin luas dan kompleks.

Kemajuan dalam ilmu ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan masalah kehidupan umat Islam yang membutuhkan suatu solusi yang tepat. Oleh karena itu kajian Islam mengenai berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan suatu kajian yang menarik dan butuh suatu pembahasan, demikian juga pada persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini. Salah satunya adalah zakat perusahaan. Sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan obyek penting dalam pengenaan zakat kekayaan. Sektor industri merupakan sektor yang mengalami peningkatan besar dalam perekonomian suatu Negara, sehingga sektor tersebut dapat memberikan sumber zakat yang besar untuk perekonomian modern saat ini.

Perkembangan zakat di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kinerja lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang semakin baik dengan aspek kepercayaan *mustahiq* dan adanya tindakan sosialisasi yang terarah. Sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk berzakat. Untuk menumbuhkan sinergi yang baik serta potensi zakat di Indonesia dapat digali pula, maka sangat diperlukannya dukungan dari pemerintah dan peran lembaga-lembaga swasta.

#### **2.2.4 Zakat dalam UU 38 Tahun 1999 dan UU 17 Tahun 2000**

Banyak hambatan yang dialami oleh berbagai pihak yang tidak menginginkan umat Islam mempunyai perekonomian yang kuat dengan dukungan zakat yang terkumpul. Harapan umat Islam pun menjadi kenyataan setelah presiden BJ Habiebie mensahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 Desember 1999.

Secara garis besar undang-undang tersebut berisi tentang pengelolaan zakat oleh amil zakat yang resmi dan ditunjuk oleh pemerintah serta terorganisir dengan baik. Sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh ulama dan tokoh masyarakat. UU nomor 38 tersebut juga menjelaskan tentang bentuk hukuman dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada amil jika melakukan tindak pidana terhadap jenis harta yang dapat dikenakan zakat, termasuk jenis zakat modern seperti zakat penghasilan, tata cara pembayaran zakat dan unsure pembayaran pajak. Sanksi tersebut ditetapkan untuk amil zakat agar melakukan pekerjaannya dengan profesional dan transparan sehingga dapat mendorong kinerja lembaga pengelolaan zakat. (Riyanti, 2009)

Jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya dijelaskan dalam UU pengelolaan zakat pada Bab IV pasal 11 tentang pengumpulan zakat, ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat *maal* dan zakat *fitriah*. Ayat (2) mengemukakan harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan (*ma'din*), hasil peternakan, hasil pendapatan jasa, dan barang temuan (*rikaz*). Ayat (3) berisi tentang perhitungan zakat *maal* menurut nisab, kadar, dan waktu ditetapkan berdasarkan hukum Islam.

Pada Undang-undang Pajak Nomor 17 tahun 2000, dijelaskan dalam pasal 9 huruf (g) ayat (1) menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti di atas. Kemudian nilai tersebut dapat dikurangi atas Penghasilan Kena Pajak. Oleh karenanya, agar



perhitungan sesuai dengan syari'ah Islam perlu adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.

Dengan disahkannya UU tersebut, para pembayar zakat penghasilan (profesi) dan zakat perusahaan (perdagangan) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai komponen pengurang pajak atau sebagai biaya atas PKP (penghasilan kena pajak) dari PPH (pajak penghasilan). Secara tidak langsung peran pemerintah menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban untuk mereka yang beragama Islam untuk mendorong serta meningkatkan zakatnya, bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang sama dengan pajak.

## **2.2.5 Zakat Perusahaan**

### **2.2.5.1 Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan**

Zakat perdagangan di era modern ini bisa juga disebut dengan zakat perusahaan. Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam 1) perusahaan yang melakukan usaha produksi/menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lainnya. 2) perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti *lawyer*, akuntan, auditor, dan lainnya. 3) perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lainnya. (Hafidhuddin, 2002: 99)

Perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim dapat dikenakan zakat, karena perusahaan tersebut mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai *amil* dalam pembayaran zakat para

pemilikinya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai dengan proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Harta perdagangan tidak wajib dizakati, kecuali jika terdapat dua syarat selain dua syarat yang umum, yaitu sempurna satu haul dan nisab. Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat pada harta perdagangan yaitu:

1. Harta didapat dengan transaksi jual beli: Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, kecuali dimiliki melalui transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki dengan cara warisan, wasiat, hibah, menemukan, dan sebagainya maka barang-barang ini bukan termasuk harta dagangan, kecuali jika setelah memperoleh barang atau benda tersebut, pemiliknya memperjualbelikannya.
2. Niat memperjualbelikan harta benda: Pemilik harta dagangan berniat untuk memperdagangkannya, maka ia memperlakukan harta benda itu untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda menjadi harta dagangan, kemudian pemilik berniat barang-barang itu tidak untuk diperjualbelikan, maka barang tersebut bukan harta dagangan.
3. Mencapai nisab: Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini, nisab tersebut ditentukan dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap memperhatikan hak-hak fakir miskin.
4. Sempurna satu haul: Disyaratkan sempurna satu haul untuk zakat harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan

melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya. (El-Madani, 2013: 98-101)

Nurhayati, 2009 menjelaskan dalam bukunya zakat perusahaan harus dikelurkan jika syarat berikut terpenuhi

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
2. Bidang usaha harus halal
3. Aset perusahaan dapat dinilai
4. Aset perusahaan dapat berkembang
5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut: 1)Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut. 2)Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. 3)RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. 4)Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

#### 2.2.5.2 Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِتَّخَذِيهِ إِلَّا ءَأَن تَعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau*

*mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah:267)*

Dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadits ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451) dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya.

*“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang berserikat (berkongsi), maka keduanya harus diberlakukan secara sama” (HR. Bukhari).*

*“... Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama”.*

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum. Sebab di antara individu itu timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Undang-undang No.38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. (Hafidhuddin, 2002: 101)

Ada hadits lain yang sifatnya umum yang memerintahkan agar seluruh kekayaan dikeluarkan zakatnya, *“Bayarlah zakat kekayaan kalian.”* Hadits tersebut tidak menjelaskan kekayaan apa saja yang wajib dizakati. Namun

kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena semua yang dapat diperjual-belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam nash-nash yang bersifat umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama. (Qardhawi, 1991: 303)

### **2.2.5.3 Nisab, Waktu, Tarif Zakat Perusahaan**

Kewajiban membayar zakat bersifat *fauriyah* atau segera. Karena zakat itu perintah dan perintah dalam ajaran agama menghendaki “segera” untuk dilaksanakan. Bila seorang muslim telah memenuhi semua syarat wajib zakat, maka ia tidak boleh menunda pembayaran zakat. (Djalaluddin, 2007: 114).

Oleh sebab itu, apabila harta yang telah dimiliki sudah mencapai haul dan nisabnya, maka kita harus segera membayar zakatnya.

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini, nisab tersebut ditentukan dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap memperhatikan hak-hak fakir miskin. Disyaratkan sempurna satu haul untuk zakat harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya. (El-Madani, 2013: 98)

Apabila haul harta perdagangan telah sempurna, maka pemilik harta tersebut wajib menghitungnya sesuai dengan kurs negara. Jika jumlahnya

mencapai nisab, yaitu sebanyak 85 gram emas, maka ia wajib menunaikan

zakat

nya

sebes

ar

2,5%

**Tabel 12.1**  
**Tarif Zakat Kekayaan**

No	Jenis Harta	Nisab	Jumlah Zakat	Keterangan
1	Emas	85 gram	2,5%	Setelah berumur 1th
2	Perak	598 gram	2,5%	Setelah berumur 1th
3	Unta	5-9 ekor	1 kambing	
		10-14 ekor	2 kambing	
		15-19 ekor	3 kambing	
		20-24 ekor	4 kambing	
		25-35 ekor	1 unta	unta 1 th
		36-45 ekor	1 unta	unta 2 th
		46-60 ekor	1 unta	unta 3 th
		61-75 ekor	1 unta	unta 4 th
		76-90 ekor	2 unta	unta 2 th
		91-120 ekor	2 unta	unta 3 th
4	Sapi/Kerbau	30-39 ekor	1 sapi jntn/btna	1 th
		40-59 ekor	1 sapi betina	2 th
		60-69 ekor	2 sapi jntn/btna	1 th
		70-79 ekor	1 sapi jntn	1 th
			1 sapi betina	2 th
		80 ekor	2 sapi betina	2 th
		90 ekor	3 sapi jantan	1 th

		100 ekor	2 sapi jantan	1 th
			1 sapi betina	2 th
5	Kambing	40-120 ekor	1 kmbing	Setiap kenaikan
		121-200 ekor	2 kmbing	100 ekor akan
		201-300 ekor	3 kmbing	ditambah 1ekor kmbing
6	Hasil	5 <i>watsaq</i>	5% (irigasi)	Setiap panen
	Tanaman	=653kg beras	10% (tdk irigasi)	
7	Tambang	85gram emas	2,5%	setiap mendapatkannya
8	Harta Karun	Tanpa nishab	20%	setiap menemukan
9	Profesi=			
	a) Qiyas ke emas	85gram	2,5%	Setelah 1th
	b) Qiyas ke tanaman dan emas	653kg beras	2,5%	setiap mendapatkan

### 2.2.6 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Metode akuntansi yang dipergunakan dalam perhitungan zakat kekayaan modern, yaitu basis kas (*cash bases*) dan basis akrual (*accrual bases*). Metode akuntansi kekayaan dipergunakan gabungan antara *cash bases* dan *accrual bases*. Namun *muzakki* diberi keluasaan untuk memilih salah satu metode. Biasanya usaha perdagangan menggunakan *accrual bases*, karena adanya aktiva (berupa barang dagangan atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain, yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. (Mursyidi, 2003: 108-109)

Perhitungan zakat perusahaan ada 3 pendapat:

- a. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Qardhawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan. Secara sederhana:  $(\text{kas/setara kas} + \text{investasi jangka pendek} + \text{persediaan} + \text{piutang dagang bersih}) - (\text{kewajiban jangka panjang})$ . Perhitungan cara ini retailif sederhana dan dapat diterapkan bila transaksi usaha perdagangan juga sederhana. Seperti pada perdagangan yang dimiliki usahanya oleh perseorangan di mana untuk menjalankan usaha adalah dari modal sendiri dan utang jangka pendek.
- b. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Secara sederhana:  $(\text{asset lancar bersih} + \text{utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang}) - \text{utang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan harta lancar}$ . Metode ini dilakukan oleh El Badawi dan Sultan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama. Hal ini disebabkan transaksi



perusahaan semakin kompleks, dimana sumber pendanaan tidak hanya modal dan utang jangka pendek saja, tetapi utang jangka panjang juga. Agar sesuai dengan zakat yaitu tidak dikenakan atas aset tetap dan dikenakan atas aset yang tumbuh berkembang. Untuk itu El Badawi mengusulkan konsep pertumbuhan modal bersih (*growing capital*): modal kerja bersih pada akhir tahun + utang jangka pendek yang digunakan untuk mendanai aset jangka panjang, melunasi utang jangka panjang atau mengurangi saham – utang jangka panjang untuk mendanai aset lancar.

- c. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Secara sederhana: (modal disetor + saldo laba + laba tahun berjalan – aset tetap bersih + investasi perusahaan atau entitas lainnya – kerugian tahun berjalan).

Perusahaan dapat menggunakan metode apapun yang ada, menurut penulis metode yang paling sederhana adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2,575%.

(Nurhayati, 2009: 285)

Menurut Didin Hafidhuddin, 2002. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk. *Pertama*: harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. *Kedua*: harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank. *Ketiga*: harta dalam bentuk piutang. Maka harta

perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (laporan perubahan posisi keuangan) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.

Konsep terhadap penilaian perhitungan zakat dalam akuntansi berkaitan dengan modal, laba, pengukuran biaya, penilaian aktiva, periode akuntansi (periode pelaporan). Apabila dalam perusahaan hartanya telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakat, hal tersebut berkaitan dengan harga pasar barang atau bisa disebut dengan nilai realisasi bersih. Jika keadaan tersebut terwujud maka perusahaan mencapai kemampuan zakatnya.

Muhammad (2005) menjelaskan tentang zakat perusahaan yang dianggap sebagai biaya, maka zakat harus ditempatkan sebagai biaya sosial, dengan demikian perusahaan harus memberikan sumbangan pada dunia Islam. Sedangkan apabila zakat dianggap sebagai pembagian laba, maka jumlah zakat dihitung setelah pembagian laba kepada pemilik.

### **2.2.7 Standar Akuntansi Zakat**

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) menetapkan standar akuntansi zakat dengan membagi standar

akuntansi zakat untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat tetapi diwajibkan atas pemegang saham perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur dana zakat. Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut:

1. Lembaga atau bank syariah sebagai *muzaki* (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya dan termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih pada laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang tercantum pada laporan perubahan posisi keuangan.
2. Lembaga atau bank syariah sebagai *amil* zakat, perusahaan sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, ditentukan dari pembagian laba (*deviden*) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pemegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (kurang dari *nishab*) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham. (Riyanti, 2009)

Menurut Syafri, 2004. Zakat memiliki aturan tersendiri dan nilai yang lebih luas dari pajak. Dengan sifat zakat yang seperti ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian dengan nilai tukar sekarang atau harga pasar. Kebanyakan para fuqaha mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar sekarang.

2. Aturan satu tahun. Dalam pengukuran nilai *asset*, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. *Asset* ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan termasuk kekayaan subjek zakat.
3. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan, apakah transaksi selesai atau belum. Disini hanya piutang tertagih yang harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
4. Nisab. Nisab (batasan jumlah) harus dihitung menurut hadits dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
5. *Net Income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat. Menurut standar akuntansi zakat dari AAOIFI, hutang harus dikeluarkan dalam perhitungan zakat pada periode berjalan kecuali untuk hutang jangka panjang.
6. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat.
7. Kekayaan/*asset*. Jika pemilik kekayaan itu adalah islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaan yang akan dikenakan zakat dan dihitung nisabnya. Apabila perusahaan, zakat dibayarkan dari *net worth* (kekayaan bersih) selama satu periode dengan tarif yang diatur dalam syariah yaitu 2,5%.

### 2.2.8 Bentuk Akuntansi Zakat Harta Kekayaan (Aktiva/Aset)

Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan bukti transaksi untuk dianalisis, diidentifikasi, dan dikelompokkan untuk dibuat sebuah laporan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Selain itu dalam proses akuntansi juga terdapat suatu proses yang otomatis akan dilakukan yaitu pengakuan, perlakuan, dan penentuan.

Akuntansi zakat kekayaan merupakan suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh *muzaki* dengan tujuan penetapan nisab zakat kekayaan sebagai dasar perhitungan zakatnya. Zakat akuntansi kekayaan akan mengacu pada proses:

1. Pengidentifikasian kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai objek zakat.
2. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
3. Pengukuran dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nishab.
4. Pelaporan dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

(Riyanti, 2007)

Maka dari itu, sebelum dilakukan perhitungan zakat suatu perusahaan, *muzakki* atau amil (akuntan zakat) harus dapat menentukan jenis kekayaan apa saja yang dikategorikan wajib zakat dan kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan konsep akuntansi yang benar berdasarkan kriteria jenis kekayaan yang akan dikenakan zakat tersebut.

## A. Akuntansi Zakat Utang

Akuntansi utang merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu, karena utang akan mengurangi jumlah kekayaan sebagai dasar penetapan *nishab* dan perhitungan zakat yang bersangkutan. Apabila harta diperoleh dari utang dan kemungkinan tidak mencapai nisab maka tidak diwajibkan zakat. Akuntansi utang dalam zakat kekayaan ini berlaku untuk peraturan hukum zakat kekayaan apapun jenisnya.

Utang dalam hukum zakat adalah utang yang berhubungan dengan orang-perorangan/badan dan utang yang diakibatkan oleh kewajiban agama misalnya kifarat, denda atau sejenisnya. Utang yang dilakukan oleh suami atau isteri atau anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Utang dapat mengurangi kekayaan sebagai dasar perhitungan zakat sebaiknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Utang terjadi karena perolehan harta kekayaan untuk tujuan pemenuhan perdagangan atau ada hubungannya dengan usaha usaha (peternakan, pertanian, perkebunan, jasa, atau kegiatan lainnya sebagai objek zakat) atau untuk tujuan konsumsi (makan, pendidikan atau yang bersifat primer).
2. Utang ini sebaiknya yang bersifat lancar (*current*), artinya utang jangka pendek yang pembayarannya akan segera dilakukan, biasanya tidak lebih dari satu tahun.
3. Utang jangka panjang (lebih dari satu tahun) harus ditandingi dengan kekayaan aktiva tetap, kecuali utangnya berupa uang tunai, yang dipergunakan untuk

tujuan konsumsi. Maka utang yang lebih dari satu tahun pembayarannya dapat dikurangkan.

## **B. Akuntansi Zakat Uang**

Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akun kas (*cash*), yaitu uang tunai dan setara uang tunai baik yang ada di tangan maupun yang ada di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat:

1. Dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah.
2. Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja.
3. Dapat berupa uang kertas, uang giral, atau uang kartal.

Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab *muzakki*, bukan diwah kekuasaan pihak lain. Uang diakui milik *muzakki* apabila benar-benar mempunyai tiga sifat diatas dan benar-benar berada di bawah kekuasaannya dalam menggunakan uang yang bersangkutan. Perhitungan nisab uang sebagai dasar penentuan zakat uang dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya uang tersebut.

## **C. Akuntansi Zakat Piutang**

Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya di kemudian hari. Ada dua jenis piutang, yaitu:

1. Piutang dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa. Piutang ini biasa disebut dengan piutang usaha (*account receivable*), terjadi karena adanya jual beli barang atau penjualan jasa. Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.
2. Piutang yang timbul bukan dari hasil usaha perdagangan barang atau jasa, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dari jenis piutang lainnya (piutang upah dan gaji, piutang uang, biaya dibayar dimuka, piutang pajak, dan piutang lainnya).

Pada akun piutang ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya. Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri, sehingga wajib zakat atasnya. Namun yang berpendapat tidak usah dikenakan zakat beralasan bahwa piutang tersebut meskipun milik sendiri, tapi sifatnya tidak sedang ada ditangan dan tidak menambah harta yang dimiliki. Tapi menurut penulis akan dikenakan setelah piutang tersebut tertagih.

#### **D. Akuntansi Zakat Persediaan**

Akuntansi zakat untuk persediaan barang dagangan akan mencakup aturan penilaian persediaan yang akan menjadi nisab sebagai dasar perhitungan zakat. Ada tiga pendapat tentang penilaian persediaan barang dagangan dalam rangka penetapan nilai nisabnya, yaitu:



1. **Penilaian persediaan barang berdasarkan harga beli.** Barang dagang dinilai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang bersangkutan, biasanya terdiri dari harga faktur (harga barang itu sendiri), biaya angkut dan biaya lain sampai barang tersebut dapat dijual.
2. **Penilaian persediaan persediaan barang dengan harga pasar.** Cara ini dapat disamakan dengan harga sekarang, yaitu harga beli sekarang pada saat *muzakki* melakukan perhitungan zakat. Jika harga sekarang segera dapat diketahui dari pasar maka *muzakki* langsung saja mengalikan kuantitas barang dagang yang masih ada dengan harga pasar tersebut. Jika tidak diketahui dengan segera maka dapat dilakukan dengan nilai pengganti yaitu harga jual dikurangi dengan margin laba bruto yang dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu. Harga jual di sini adalah harga jual yang diterapkan untuk barang dagang yang belum terjual, sedangkan margin laba bruto merupakan perkiraan laba yang bisa diperoleh *muzakki* dalam menjual barang dagangannya.
3. **Penilaian persediaan barang dagang dengan harga jual.** Cara ini memberikan suatu perbedaan antara akuntansi dengan hukum zakat. Dalam akuntansi harga jual adalah harga barang yang akan dijual, sementara harga jual dalam hukum zakat adalah harga barang yang telah dijual, dengan kata lain barang dagangannya sudah terjual. Namun demikian hampir tidak mempunyai perbedaan yang signifikan apabila fluktuasi harga tidak material. Pada cara ini persediaan barang yang masih ada dinilai dengan harga yang

ditetapkan oleh *muzakki* apabila barang tersebut dijual. (Mursyidi, 2003: 107-123)

### **E. Akuntansi Zakat Aktiva Tetap**

Pengenaan zakat selanjutnya adalah terhadap aktiva tetap perusahaan.

1. Aktiva dalam kategori ini termasuk tanah dan gedung perusahaan yang berdiri di atasnya. Tanah tidak dikenai zakat. Gedungnya juga. Karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Tanah dan bangunan tersebut hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunannya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.
2. Mesin dan peralatan, kendaraan perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri *muzakki*, juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan. Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat.
3. Aktiva tetap untuk proses produksi dan usaha jasa. Proses produksi dan usaha jasa yang tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada aktiva ini, sehingga aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang. Oleh karena itu merupakan objek zakat. (Mursyidi, 2003: 132)

## 2.2.9 Penyajian Standar Akuntansi Keuangan Aktiva Lancar dan Kewajiban

### Jangka Pendek (PSAK 09)

Aktiva lancar antara lain meliputi:

(a) Kas dan bank.

- Yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
- Yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
- Pos-pos berikut ini tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan bank pada neraca: dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu; persediaan perangk, cek mundur, cek kosong dari pihak ketiga, rekening giro pada bank di luar negeri yang tidak dapat segera dipakai.
- Kas dan bank yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktiva lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama satu tahun.
- Saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Saldo kredit dan debit rekening giro pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada neraca sebagai satu kesatuan.

(b) Surat-surat berharga yang mudah dijual dan tidak dimaksudkan untuk ditahan.

- Surat berharga yang mudah dijual merupakan bentuk penyertaan sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak digunakan.
- Bentuk penyertaan sementara ini harus mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera.
2. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan,
3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

(c) Deposito jangka pendek.

(d) Wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

(e) Piutang.

1. Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lainlain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kadang-kadang seluruh piutang usaha diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Dalam kasus demikian, jumlah piutang usaha yang jangka waktu penagihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Piutang yang diperkuat dengan promes disebut wesel.
3. Piutang usaha, wesel tagih dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas.
4. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan

pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih .

5. Saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban.
  6. Jumlah piutang yang dijamin harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
  7. Kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali (sale of accounts receivable/notes receivable discounted with recourse) kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan secukupnya.
- (g) Persediaan.
- (h) Pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar.
- (i) Pembayaran pajak di muka
- (j) Biaya dibayar di muka.
- Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang, misalnya: premi asuransi, bunga, alat tulis dan keperluan kantor dan lain sebagainya.
  - Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tak lancar.
- Pos-pos berikut ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar:
- (a) Kas/bank maupun sumber lain yang dibatasi penggunaannya, seperti dana yang disisihkan untuk perolehan aktiva tetap atau pelunasan kewajiban jangka panjang.

- (b) Pernyataan dalam surat berharga atau pembayaran uang muka dengan maksud untuk menguasai atau melakukan afiliasi dengan perusahaan lain;
- (c) Piutang lain-lain yang timbul dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan yang tidak diharapkan pencairannya dalam jangka waktu satu tahun, seperti uang muka pada pemegang saham atau direksi;
- (d) Aktiva yang dapat disusutkan maupun aktiva tetap lainnya.

#### ➤ Kewajiban jangka pendek

Adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama, antara lain meliputi:

- (a) Pinjaman bank dan pinjaman lainnya. Jika suatu pinjaman dilunasi sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh kreditur, maka pinjaman tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jadwal pelunasannya, dengan mengabaikan hak kreditur untuk meminta pembayaran sewaktu waktu.
- (b) Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca, dengan pengecualian seperti kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal neraca dapat tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika perusahaan bermaksud untuk membiayai kembali (refinance) kewajiban tersebut dengan pendanaan jangka panjang dan terdapat jaminan bahwa perusahaan akan mampu melakukannya. Kemampuan perusahaan tersebut ditunjukkan dengan adanya:

- penerbitan modal saham atau kewajiban (obligation) jangka panjang baru setelah tanggal neraca; atau
  - perjanjian pendanaan yang tidak dapat dibatalkan dan tidak akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal neraca serta kreditur atau investor yang bersangkutan mempunyai kemampuan keuangan untuk memenuhi perjanjian tersebut.
- (c) Hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar.
- (d) Uang muka penjualan.
- (e) Hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun .
- (f) Penyisihan kewajiban pajak.
- (g) Hutang dividen.
- (h) Pendapatan yang ditangguhkan dan uang muka dari pelanggan.
- (i) Kewajiban kontinjen
- Penyajian Dalam Laporan keuangan
- Dengan adanya pengelompokan dan penjumlahan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek di neraca, maka akan meningkatkan kegunaan informasi yang disajikan.
  - Untuk memungkinkan pengidentifikasian secukupnya atas pemisahan aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, jumlah aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang tersajikan lazimnya tidak dikurangkan dengan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek lainnya. Akan tetapi saling menghapuskan

(*offsetting*) demikian mungkin benar, bila dibenarkan menurut hukum dan saling menghapuskan (*offsetting*) tersebut merupakan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban yang diharapkan.

(PSAK 09 – 2012)

### 2.3 Kerangka Berfikir

